



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dipandang perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugasi.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan;
- b. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari penerimaan permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- c. menyampaikan tembusan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada instansi teknis; dan
- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan, semester dan tahunan kepada Walikota dan instansi teknis.

**Pasal 4**

- (1) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Dokumen Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

**Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan Kepala DPMPTSP mempedomani peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Kepala DPMPTSP dalam mengeluarkan izin yang bersifat prinsipil, tetap berkonsultasi dengan Walikota.

**Pasal 7**

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan tidak berlaku.


**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Juli 2018  
6 Dzulqadha 1439

  
WALIKOTA BANDA ACEH  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Juli 2018  
6 Dzulqadha 1439

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



**B A H A G I A**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 34 Tahun 2018

TANGGAL : 19 Juli 2018

6 Dzul Qa'dah 1439H

**PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDA ACEH**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL</b>
1	2
<b>PELAYANAN PERIZINAN</b>	
1	Pendaftaran Penanaman Modal
2	Izin Usaha Penanaman Modal
3	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
4	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
5	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
6	Izin Gangguan (IG)
7	Izin Trayek
8	Izin Usaha Angkutan Umum
9	Izin Usaha Angkutan Barang
10	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
12	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
15	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
16	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
17	Tanda Daftar Industri (TDI)
18	Izin Usaha Industri (IUI)
19	Izin Reklame - Izin Reklame (Billboard) - Izin Reklame (Spanduk)
20	Izin Galian Jalan
21	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya
22	Tanda Wajib Laport Ketenagakerjaan
23	Tanda Daftar Gudang (TDG)
24	Surat Izin Praktek Dokter Umum
25	Surat Izin Praktek Dokter Bersama
26	Surat Izin Praktek Dokter Gigi
27	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia
28	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis Prosthodontia
29	Surat Izin Praktek Dokter Anestesia
30	Surat Izin Praktek Dokter Intership
31	Surat Izin Praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Anestesiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Bedah
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Kesehatan Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Neurologi
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Obgyn
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Penyakit Dalam
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Pulmonologi

1	2
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS Saraf
	- Surat Izin Praktek Dokter PPDS THT-KL
32	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Konsultan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anastesiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Konsultan Ongkologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi Estetik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Forensik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Anak
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Konservasi Gigi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kulit Kelamin
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mata
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Panatologi Anatomi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Paru
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Anatomi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Patologi Klinik
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Konsultasi)
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Radiologi
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Saraf dan Akupuntur
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis THT-Bedah Kepala dan Leher
	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Urologi
33	Surat Izin Kerja
	- Surat Izin Kerja Ahli Gizi
	- Surat Izin Kerja Perawat Anastesi
	- Surat Izin Kerja Perawat Gigi
	- Surat Izin Kerja Perekam Medik
	- Surat Izin Kerja Radiografer
	- Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah
	- Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
	- Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
34	Surat Izin Praktek
	- Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

	- Surat Izin Praktek Asisten Analisis Kesehatan
	- Surat Izin Praktek Bidan
	- Surat Izin Praktek Fisioterapis
	- Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
	- Surat Izin Praktek Perawat Umum
	- Surat Izin Praktek Apoteker
	- Surat Izin Praktek Elektromedis
	- Surat Izin Praktek Psikolog Klinis
	- Surat Izin Praktek Terapis Wicara
35	Surat Izin Pengobat Tradisional
36	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
37	Izin Tukang Gigi
38	Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin
39	Izin Usaha Klinik Bersalin
40	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta
41	Izin Usaha Klinik Umum
42	Izin Usaha Balai Pengobatan
43	Izin Usaha Klinik Kecantikan
44	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan
45	Izin Usaha Apotik
46	Izin Usaha Toko Obat
47	Izin Usaha Optik
48	Izin Pengobatan Tradisional
49	Izin Refleksi
50	Izin Produksi Makanan dan Minuman
51	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
52	Izin Pest Control
53	Kartu Pengawasan
54	Izin Insidentil
55	Izin Lingkungan
56	Izin Lokasi
57	Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
58	Izin Praktek Dokter Hewan
59	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
60	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
61	Izin Pendirian PAUD
62	Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
63	Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar, Swasta dan Menengah Pertama Swasta
64	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
65	Izin Operasional Pendidikan Non Formal
<b>PELAYANAN NON PERIZINAN</b>	
1	Surat Keputusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan
2	Surat Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit
3	Surat Keputusan Penetapan Kelas Rumah Sakit
4	Surat Keputusan Operasional Puskesmas
5	Surat Keputusan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6	Rekomendasi Penimbunan Minyak
7	Rekomendasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
8	Layanan Pengaduan
9	Layanan Informasi

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN